



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, maka perlu landasan hukum dalam merumuskan kebijakan mengenai pengarusutamaan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

7. Pengarusutamaan ...

7. Pengarusutamaan Gender di daerah, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. Responsif gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
13. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana...

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan PD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
22. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya dan kekerasan.
23. Indeks Pembangunan Manusia, yang selanjutnya disingkat IPM, adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dilihat dari 3 (tiga) dimensi dasar manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standart hidup layak.
24. Indeks Pembangunan Gender, yang selanjutnya disingkat IPG, adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasikan persoalan gender, dilihat dari 3 (tiga) dimensi dasar manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.
25. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Daerah secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui implementasi PUG.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelembaagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3...

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- d. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- e. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- g. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB III STANDAR PELAKSANAAN PUG

Pasal 4

- (1) Standar pelaksanaan PUG merupakan standar untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang berbasis PUG.
- (2) Standar pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Dalam rangka merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan PUG, setiap PD sesuai bidang tugas masing-masing, wajib:

a.memiliki...

- a. memiliki data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. merencanakan dan menganggarkan program kegiatan yang responsif gender;
- c. melindungi korban dan pelapor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta memberikan sanksi pada pelaku sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pengambilan keputusan, dan partisipasi politik perempuan;
- e. memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan gender;
- f. memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi:

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- e. pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- f. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- g. pembentukan Pokja PUG, *focal point* PUG, Tim Penggerak PUG.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA SKPD.

(2)Penyusunan...

- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap RKA SKPD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RKA SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD.

Pasal 10

- (1) PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA SKPD yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKA SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.

(3)Implementasi...

- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (5) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas:
 - a. para PD; dan
 - b. para Unit Kerja.
- (6) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *focal point*.
- (7) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 12

Bupati menetapkan Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan dan/atau keputusan bupati dan/atau PD sesuai kewenangannya.
- (3) Peraturan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangka percepatan pelembagaan dan pelaksanaan PUG.

Pasal 14

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada PD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.

(2) Kelembagaan...

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, dan *focal point* PUG.

Pasal 16

- (1) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Bupati melimpahkan tanggung jawab pelaksanaan PUG kepada Wakil Bupati maka Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. menyusun program kerja setiap tahun;
- c. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. menghimpun, menyusun, dan menyajikan data pelaksanaan PUG melalui media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- f. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- h. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- i. melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati;
- j. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- k. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
- m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f beranggotakan aparatur yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang memahami analisis ARG.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal ^{17 baskit m} pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

Pasal 20

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) beranggotakan paling sedikit dari unsur PD yang membidangi:
 - a. pemberdayaan perempuan;
 - b. perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pengawasan.
- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing PD.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PD yang membidangi pemberdayaan perempuan.

Pasal 23

- (1) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diperlukan untuk analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 25

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, memuat:

a.PUG...

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 26

- (1) Laporan capaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah harus memiliki kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - f. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan program dan kegiatan PUG pada masing-masing PD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa/Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan; dan
 - b. PD yang membidangi urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perencanaan dan penganggaran tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah secara makro berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum perencanaan dan penganggaran tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 32...

Pasal 32

Bupati melaporkan penyelenggaraan PUG di Daerah kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 33

Tata cara pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PUG di Daerah kepada PD membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap PD yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan BUMD Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian bantuan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Juli 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 89-3/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Dalam *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measurement* (GEM) menunjukkan masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal. Fakta inilah yang membuat perhatian Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian masalah pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapai adanya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang implementasinya dapat diidentifikasi apakah perempuan dan laki-laki:

- a. memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan;
- b. berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk pengambilan keputusan;
- c. memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan
- d. memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Pengarusutamaan Gender telah menjadi kebijakan pemerintah dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, dimana Instruksi Presiden ini telah mengamanatkan kepada Bupati untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Strategi Pengarusutamaan Gender diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Melalui Pengarusutamaan Gender diharapkan mampu mentransformasikan satu kondisi keadaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak-haknya dan kondisi sosial, menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan praktis dan strategis gender.

Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender penting untuk dibentuk dan diimplementasikan, dengan maksud untuk memudahkan pemerintah daerah memantau dan memastikan penerapan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3...

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

yang dimaksud dengan kebijakan nasional dalam Standar Pelaksanaan PUG adalah kebijakan berupa penilaian dan evaluasi seperti IPG atau Indeks Pembangunan Gender dan IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender dan/atau nama lain. Komponen dalam standar keberhasilan gender seperti:

- a. angka harapan hidup;
- b. angka melek huruf;
- c. rata-rata lama sekolah;
- d. sumbangan pendapatan;
- e. kesehatan perempuan;
- f. pendidikan perempuan;
- g. perempuan dalam bidang ekonomi;
- h. partisipasi politik perempuan;
- i. perkawinan anak;
- j. kekerasan perempuan dalam rumah tangga;
- k. perdagangan anak dan perempuan.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud pemberian teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG adalah analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pendidikan dan pelatihan PUG, serta pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8...

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
- Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan seluruh PD dengan melibatkan unsur dari PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan tim teknis terkait.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21...

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "*Gender Analysis Pathway*" atau disebut juga alur kerja analisis gender adalah salah satu metode analisis gender yang mendasari implementasi *Gender Budget Statement* atau Penganggaran yang responsif gender dan *Term of Reference* (TOR) pada tiap perencanaan program dan kegiatan.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah, adalah Pemerintah Daerah menerbitkan produk hukum daerah sebagai pedoman yang dapat mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah PUG dalam siklus pembangunan di daerah adalah siklus pembangunan daerah meliputi tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan PUG di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah PUG dalam penguatan kelembagaan PUG adalah penguatan kelembagaan PUG melalui upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di Daerah, seperti Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta *Focal Point* PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah PUG dalam penguatan peran masyarakat di Daerah adalah memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang responsif gender sesuai dengan siklus pembangunan di daerah.

Pasal 26...

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 37